



**PERTANGGUNG JAWABAN APARATUR DESA TERHADAP
DISTRIBUSI DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) YANG
TIDAK TEPAT SASARAN (Studi Kasus di Desa Beleke, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat)**

SKRIPSI

Sahrisman Abdul Gani

2019F1A108

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2023

**PERTANGGUNG JAWABAN APARATUR DESA TERHADAP
DISTRIBUSI DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) YANG
TIDAK TEPAT SASARAN (Studi Kasus di Desa Beleke, Kecamatan
Gerung, Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh:

SAHRISMAN ABDUL GANI

2019F1A108

Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

IMAWANTO, SH., M.Sy.
NIDN. 0825038101

FITRIANI AMALIA, SH., M.H
NIDN. 0826058302

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA HARI RABU 21 JUNI 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

KETUA

Ady Supryadi, SH., MH
NIDN: 0803128501

(.....
.....
.....)

ANGGOTA I

Imawanto, SH., M.Sy
NIDN: 0825038101

(.....
.....)

ANGGOTA II

Fitriani Amalia, SH., MH
NIDN: 0826058302

(.....
.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan

Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,L.L.M
NIDN.0822098301

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA TULIS**



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : “Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dana Program Harapan Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 21 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



Sahrisman Abdul Gani
NIM. 2019F1A108



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahrisman Abdul Gani
NIM : 2019F1A108
Tempat/Tgl Lahir : Terara, 03 September 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085 253 867 878
Email : Sahrisman3926@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pertanggungjawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dana
Program Keluarga Harapan (PKH) yang Tidak Tepat Sasaran
(Studi Kasus di Desa Belde, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 14 Juni 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Sahrisman Abdul Gani
NIM. 2019F1A108

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahruman Abdul Gani
 NIM : 2019F9A 108
 Tempat/Tgl Lahir : Terara, 09 September 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 085 253 867 878
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pertanggungjawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dan Progran
Kecelakaan Harapan (PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus
di Desa Belaha, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 14 Juli 2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Sahruman Abdul Gani
NIM. 2019F9A 108



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Jalani Saja Dulu, Jangan Takut Untuk Memulai karna Manusia Hanya Bisa
Berusaha Yang Menentukan Hasilnya Hanya Allah SWT ”*

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehinggah saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku terimakasih atas do'a, kasih sayang, support, dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehinggah anakda dapat sampai pada titik ini dan bisa jadi seperti sekarang.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku dan selalu ada untuk menyemangatiku selama ini.
3. Terimakasih kepada kakak saya Hadi Wijaya, SH. Yang selalu memberikan masukan dan bimbingan seelama ini.
4. Kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Terimakasih banyak kepada pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dana Program Harapan Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)”

Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Syahrus Syamsi dan ibu Saidatul Islamiyah, yang selalu mendoakan ku dimapun aku berada, yang selalu mendidik ku dari kecil hingga sekarang yang tidak pernah mengeluh dalam memenuhi semua kebutuhan ku yang selalu memeberikan dukungan dalam segala hal.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahril Haq, SH., L.L.M.
3. Bapak Edi Yanto, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Imawanto, SH., M.Sy. Selaku dosen pembimbing 1. Yang sudah sangat banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH. Selaku dosen pembimbing 2. Yang sudah sangat banyak meluangkan waktu dalam mengoreksi dan memberikan pengarahan untuk penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.
7. Untuk semua keluarga besar saya atas doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada saya.
8. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 yang begitu luar biasa memberikan begitu banyak pengalaman berarti selama masa perkuliahan.
9. Untuk diri saya sendiri karena telah mampu berjuang sampai pada tahap ini, mampu menyelesaikan skripsi dengan baik walaupun masih jauh dari kata sempurna.
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan segala rasa hormat saya ucapkan terima kasih.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan dari para


pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, Juni 2023

Penyusun

Sahrisman Abdul Gani

NIM. 2019F1A108



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat dalam penerapan bantuan PKH ini adalah penyaluran dana PKH yang tidak tepat sasaran khususnya yang terjadi di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan penerima bantuan PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan mengetahui bentuk tanggung jawab dari Aparatur Desa Beleke dalam mengatasi dana PKH yang tidak tepat sasaran. Jenis atau metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan sosiologis yang sumber datanya di peroleh melalui data primer dan data skunder dengan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan penetapan penerima bantuan PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yaitu melalui beberapa tahapan diantaranya, perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima PKH, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran PKH, pendamping PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komponen keluarga penerima manfaat PKH, pemuktahiran data keluarga penerima manfaat PKH, tranformasi kepesrtaan PKH. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan Aparatur Desa Beleke dalam mengatasi dana PKH yang tidak tepat sasaran yakni dengan melakukan musyawarah desa untuk menentukan siapa yang lebuah pantas untuk menerima bantuan PKH. Jika hasilnya sudah ditentukan maka Aparatur Desa Beleke akan melakukan verifikasi data untuk penggantian dan penetapan penerima manfaat PKH untuk periode berikutnya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, Aparatur Desa, PKH

ABSTRACT

This thesis examines the Accountability of the Village Institution for the Misallocation of Funds in the Program Keluarga Harapan (PKH) in Beleke Village, Gerung Subdistrict, West Lombok Regency. Misallocation of PKH funds, especially in Beleke Village, Gerung Subdistrict, and West Lombok Regency, is a prevalent issue in society concerning PKH assistance implementation. This research aims to determine the procedure for determining PKH assistance recipients under the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Program Keluarga Harapan, as well as the accountability of the Beleke Village Apparatus in addressing the misallocation of PKH funds. This study employs normative, empirical research with a legal and sociological perspective, and the data is collected via primary and secondary data using techniques such as field research and literature review. The findings of this study indicate that the determination of PKH assistance recipients based on Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Program Keluarga Harapan involves multiple stages, including planning, determination of potential PKH participants, validation of PKH participant data, determination of beneficiary families of PKH, distribution of PKH, PKH assistance, family capacity building, verification of PKH beneficiary family components, u The Beleke Village Apparatus is held accountable for the misallocation of PKH funds through village discussions to determine who is more deserving of PKH assistance. Once the decision has been made, the Beleke Village Apparatus will verify the data for the replacement and designation of PKH beneficiaries for the subsequent period.

Keywords: *Accountability, Village Apparatus, PKH*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM


Humaira, M.Pd
P3B NIDN 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	12
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	17
D. Orisionalitas Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial	26
B. Tinjauan Umum Tentang Program Keluarga Harapan	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/ Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisa Bahan Hukum Dan Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Prosedur Penetapan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.....	54
C. Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Beleke Terhadap Distribusi Dana Perogram Keluarga Harapan (PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran.....	63

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN68
B. SARAN69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang sering ditemui di Negara – Negara berkembang seperti di Indonesia. Kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara dikarenakan jika angka kemiskinan suatu Negara cukup tinggi maka daya beli masyarakat akan kurang. Akibatnya perusahaan atau perpdusen tidak dapat menjual barang dan jasa dalam negri. Kemiskinan diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu ;¹

1. Faktor individu, ini ini terkait dengan aspek patologis, kondisi fisik, dan psikologis miskin;
2. Faktor sosial, kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin;
3. Faktor cultural, kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan orang menjadi kemiskinan;
4. Faktor structural, system yang tidak adil, tidak sensitive, sehingga menyebabkan seseorang menjadi miskin”.

Kemiskinan ada 4 tingkatan:²

1. Kebutuhan pokok sandang, pangan, dan perumahannya tidak dapat terpenuhi;
2. Kebutuhan primer terpenuhi tetapi tidak terpenuhi kebutuhan sekunder;
3. Terpenuhi kebutuhan primer dan sekunder tetapi tidak terpenuhi kebutuhan tersier, dan
4. Terpenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier, tetapi keluarga tidak bisa menjamin investasi keuangan bagi anak-anak mereka.

Secara garis besar, kemiskinan dapat dipilah menjadi dua aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin asset (harta),

¹ Alba Amru dan Kueniawan Rudi, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial*, hal 25

² lokcid

organisasi social politik, pengetahuan dan keterampilan. Sementara aspek sekunder berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber sumber keuangan dan informasi.³

Larasati Prayoga, dkk. Menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.⁴ Angka kemiskinan juga semakin meningkat disebabkan oleh *covid-19* yang menyebabkan banyaknya karyawan-karyawan yang di PHK akibat penerapan *lockdown* diberbagai Negara khususnya di Indonesia.

Dalam mengatasi kemiskinan Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian sosial Pasal (1) Ayat (1) “ Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap terhadap resiko sosial.”⁵

Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan

³ Rini Ayu Setyo dan Sugiharti Lilik, *Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Desember 2016;01(2): 17-33 ISSN 2085-4617, hal 3

⁴ Priseptian Laga & Primandhana Priana Wiwin, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan*, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, hal 5

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial.

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.⁷ Dari beberapa jenis bantuan sosial tersebut yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH, atau Program Keluarga Harapan, adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk mendukung keluarga dan individu miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam data terpadu untuk program penanganan fakir miskin. Program ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang mengidentifikasi dan menetapkan keluarga yang layak sebagai penerima PKH. Fokus program PKH ini diarahkan pada ibu hamil, ibu menyusui, keluarga dengan anak balita, dan anak usia sekolah yang duduk di bangku SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pelaksanaan PKH pada tahun 2016 memasukkan aspek kesejahteraan sosial tambahan dengan mencakup Penyandang Disabilitas Berat (GDP) dan individu berusia 70 tahun ke atas (lansia).⁸ Jika dilihat dari sasaran PKH tersebut, penyaluran bantuan terhadap Pendidikan sangat diupayakan dengan penyaluran bantuan kepada anak usia sekolah di tingkat SD-SLTP-SLTA. pendidikan diperlukan untuk mendapatkan kemampuan dan

⁶<http://www.radar-karawang.com/2014/12/pemerintah-akan-hapuskan-bansos.html>

⁷https://www.kominfo.go.id/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/0/artikel_gpr

⁸<https://bappeda.tanjungbalaikota.go.id/program-keluarga-harapan/>

keterampilan yang semua itu bisa didapatkan melalui pendidikan sehingga bisa melaksanakan kegiatan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan.⁹

Jika dilihat sasaran PKH ini sangat bagus untuk membangun ekonomi keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga miskin. Pemberian bantuan kepada ibu hamil, ibu menyusui dapat membantu pertumbuhan anak dan menghindari *stunting* pada anak. Pemberian bantuan terhadap anak usia sekolah setingkat SD-SLTP dan SLTA dapat membantu anak-anak untuk melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Pemberian bantuan untuk disabilitas dapat membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi hak mereka sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang seperti masyarakat pada umumnya.¹⁰

Meskipun sasaran PKH ini dinilai sangat bagus dan bisa membantu keluarga kurang mampu namun penerapannya di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan masih saja ada permasalahan yang ditemui..salah satu contohnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Banyak keluarga mampu yang mendapatkan bantuan PKH dan banyak juga keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan PKH. Kita ambil contoh seperti Kabupaten Lombok Barat ada beberapa permasalahan yang terjadi disana dan salah satunya termasuk dana yang tidak tepat sasaran seperti di kecamatan gerung tepatnya didesa beleke. Di Desa Beleke terdapat beberapa keluarga yang tidak tepat dalam mendapatkan bantuan berupa

⁹ Mohammad Ali, *Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*, (Bandung:PT. Imperial Bhakti Utama,),2009, hal. 58

¹⁰ Rahmadhania Rianita, *Peran Pemerintah Untuk Para Penyandang Disabilitas*, Tempo Publishing,2022, hal 30

program keluarga harapan. Dengan adanya peristiwa tersebut lalu bagaimanakah tindakan dari aparat desa terhadap dana PKH yang tidak tepat sasaran tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan kedalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “**Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Terhadap Distribusi Dana Program Harapan (PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran (Studi Kasus di Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur Penetapan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Aparatur Desa Beleke Terhadap Distribusi Dana Perogram Keluarga Harapan (PKH) Yang Tidak Tepat Sasaran ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk, antara lain:

1. Untuk mengetahui siapa seperti bagaimana kereteria seseorang yang berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak tepat sasaran khususnya di Desa Beleke

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi ilmu pengetahuan dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang membahas masalah yang sebanding dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Kajian ini berpotensi memberikan wawasan berharga bagi berbagai pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah, legislatif, maupun aparat penegak hukum, dalam menyikapi permasalahan hukum yang analog dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Manfaat Akademis

Secara akademis, untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu. Penelitian dalam bentuk yang pernah dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini.

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan Masalah	Hasil penelitian dan perbedaan
1.	Raditia Angga Kusuma ¹¹	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTRI SOSIAL RI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PKH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM SSTUDI DI KECAMATAN KAUR UTARA KABUPATEN KAUR	1. Peraturan Menteri sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di	Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Implementasi Pasal 3 peraturan Menteri Sosisl RI nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara. PKH di Kecamatan Kaur Utara dari tahun 2013-2019 sudah terlaksana dengan baik. PKH Kecamatan Kaur utara juga sudah memenuhi indicator tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat

¹¹ Raditia Angga Kusuma, *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Ri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pkh Ditinjau Dari Hukum Islam Sstudi Di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur*, Intitut Agama Islam Negri Bengkulu, 2020

		<p>Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur</p>	<p>waktu.</p> <p>2. Implementasi pasal 3 Peraturan Menteri Sosial RI nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH di Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dapat dilihat dari nilai- nilai dasar hukum islam yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadilan b. Tanggung Jawab c. Tafakul (Jaminan Sosial) <p>Jika dilihat dari ketiga nilai-nilai Islam tersebut maka penerapan PKH di Kecamatan Kaur Utara sudah terpenuhi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang PKH. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih focus mengkaji tentang implementasi peraturan menteri sosial yang ditinjau dari hukum islam sedangkan penelitian saya lebih focus membahas tentang dana PKH yang tidak tepat sasaran</p>
--	--	--	--

2.	Rahmah ¹²	PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU	1. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam Mencegah Anak Putus Sekolah Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten	1. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir memang sudah ada namun belum terlaksana dengan baik dimana masih banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi malah tidak menerimanya.
----	----------------------	---	--	---

¹² Rahmah , *PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH LEMBAGA PENDAMPING PKH DALAM MENCEGAH ANAK PUTUS SEKOLAH MENURUT PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU,2021


		KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	Indragiri Hilir? Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam Mencegah Anak Putus Sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?	2. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Lembaga Pendamping PKH dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, diantaranya: a. Factor Sosialisasi b. Factor Ketidak Tepat Sasaran Bagi Penerima PKH. Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang PKH. Persaman penelitian ini adalah sama sama membahas PKH yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengkaji tentang peran pendamping dalam mencegah anak putus sekolah sedangkan penelitian saya fokus membahas program PKH yang tidak tepat sasaran.
3	Yistina	EVALUASI	1. Bagaimana	1. Kemanjuran PKH di Desa

		<p>PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BOTTA KECAMATAN SULI KABUPATEN LUWU</p>	<p>Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Botta Kecamatan Suli Kabupaten Luwu?</p>	<p>Botta belum memuaskan. Berdasarkan hasil rapat bulanan, tampaknya tidak berhasil. Tidak adanya pemutakhiran data secara berkala menyebabkan banyaknya data yang tidak valid di pusat, sehingga menyebabkan pemberian bantuan kepada peserta tidak sesuai dengan komponen yang telah ditentukan.</p> <p>2. Tingkat efisiensi yang ditunjukkan oleh peserta PKH di Desa Botta, Kecamatan Suli, saat ini masih kurang dari segi pengetahuan mereka mengenai besaran dana spesifik yang dialokasikan untuk setiap pencairan. Oleh karena itu, sangat</p>
--	--	---	---	---

				<p>penting bagi mereka untuk menerima evaluasi informasi yang komprehensif terkait PKH. Berdasarkan evaluasi terhadap efisiensi kebijakan PKH di Desa Botta, terlihat bahwa kebijakan tersebut belum mencapai efisiensi yang optimal.</p> <p>3. Berdasarkan daya tanggap PKH di Desa Botta, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang bantuan yang diberikan PKH sah dan efektif dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat menyatakan puas dan berterima kasih atas dukungan yang diterima melalui PKH.</p>
--	--	--	--	--

				<p>4. Sosialisasi PKH yang merata di Desa Botta belum tercapai seperti yang diharapkan, sehingga menandakan kurang berhasilnya hal tersebut. Analisis menunjukkan bahwa penyaluran bantuan PKH belum sepenuhnya merata. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa dari 465 rumah tangga, hanya 79 rumah tangga yang menerima bantuan, meskipun jumlah penduduk miskin cukup besar.</p> <p>5. Berdasarkan temuan penelitian, kecukupan PKH di Desa Botta dilaporkan belum memuaskan, karena indikator kecukupan cakupan belum memenuhi standar yang diharapkan.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Ketepatan program PKH di Desa Botta dinilai akurat karena melibatkan proses seleksi peserta secara bertahap dan kepatuhan terhadap komponen program yang telah ditetapkan. Kemanjuran program bermanfaat bagi penerimanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama sama membahas tentang PKH dan perbedaannya adalah membahas tentang evaluasi keberhasilan penerapan PKH didesa Botta sedangkan saya fokus membahas tentang program PKH yang tidak tepat sasaran</p>
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial

A. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan yang diberikan Negara terhadap masyarakat yang terdampak krisis ekonomi atau bisa disebut masyarakat yang kurang mampu. Menurut Undang – Undang nomor 14 Tahun 2019 Bantuan Sosial merupakan bantuan berupa barang, uang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang kurang mampu atau rentan terhadap resiko sosial.¹³ Menurut peraturan pemerintah nomor 58 tentang pengelolaan keuangan daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, Pasal 1 (ayat 1) yang berbunyi “Bantuan Sosial Adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.”¹⁴

B. Jenis Bantuan Sosial

Ada empat jenis bantuan sosial, yaitu:¹⁵

1. Salah satu layanan kesejahteraan sosial yang ditawarkan adalah bantuan kepada individu yang membutuhkan, terutama mereka yang

¹³ Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

¹⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial

¹⁵ Alba Amru dan Kueniawan Rudi, *KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL*, hal.36

kurang mampu secara ekonomi, melalui kelembagaan seperti panti asuhan dan KUBE.

2. Bantuan keuangan yang diberikan dalam bentuk kupon makanan atau pencairan uang tunai untuk menutupi biaya hidup dasar.
3. Salah satu solusi potensial untuk mendukung individu yang mengalami kehilangan pendapatan akibat bencana alam adalah dengan memberikan bantuan subsidi sementara.
4. Pemberian bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah seperti subsidi BBM dan dukungan bagi individu yang terdusur.

C. Penerima Bantuan Sosial

Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penerima bantuan sosial juga bukan merupakan aparatur sipil Negara, pegawai negeri sipil dan bukan merupakan anggota TNI-Polri.

D. Program Bantuan Sosial di Indonesia

Ada beberapa macam jenis program bantuan sosial di Indonesia:¹⁶

1. Program di Bidang Pangan
 - a. Program Beras Sejahtra (Rastra)

Program Beras untuk Sejahtera (Rasta) adalah inisiatif subsidi pangan yang bertujuan untuk menyediakan beras bagi individu yang kurang beruntung secara ekonomi dan rentan terhadap kesulitan keuangan. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang wajar.

¹⁶ Widiyanto Bambang, *PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK INDIVIDU, KEUARGA, DAN KEOMPOK TIDAK MAMPU*, PT.Unimal Press, 2019, hal.25

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang memberikan bantuan pangan dalam bentuk non tunai sebesar Rp. 110.000 per KM per bulan, melalui mekanisme rekening elektronik. Mekanisme ini dirancang khusus untuk pembelian bahan makanan dari penjual makanan dan/atau e-warung, bekerja sama dengan bank.

2. Program di Bidang Pendidikan

a. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan prakarsa prioritas yang mencerminkan dedikasi pemerintah di bidang pendidikan dengan menawarkan layanan pendidikan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan untuk semua, sehingga mempromosikan kesempatan yang sama untuk pendidikan. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah Indonesia, yang dikenal sebagai "Nawa Cita", yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong transformasi karakter bangsa. Inisiatif PIP mencakup penyediaan dukungan keuangan untuk tujuan pendidikan bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari latar belakang kurang mampu, yang terdaftar di satuan pendidikan atau program yang

berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

b. Program Beasiswa Pendidikan bagi Masyarakat Miskin (Bidikmisi)

Bidikmisi adalah program yang memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari rumah tangga berpenghasilan rendah, memungkinkan mereka untuk berhasil menyelesaikan kegiatan akademik sesuai dengan pedoman akademik yang ditetapkan. Bantuan yang diberikan berupa keringanan biaya pendidikan dan/atau pinjaman berbunga yang akan diganti setelah lulus dan/atau mendapatkan pekerjaan. Bantuan ini berlangsung setiap semester, dengan syarat penerimaan Bidikmisi tetap terdaftar, tidak cuti, tidak putus sekolah, dan tetap aktif.

c. Program Keterampilan Hidup

Program Kecakapan Hidup yang biasa disingkat PKH berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah telah mengembangkan layanan program yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Layanan tersebut meliputi Pendidikan Keterampilan Kerja Unggul (PKKU), Pendidikan Keterampilan Unggul Wirausaha (PKWU), dan Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW). Program PKKU dirancang untuk memberikan layanan pendidikan dan pelatihan

dengan fokus pada peningkatan keterampilan terkait pekerjaan. Program ini bertujuan membekali peserta dengan kompetensi di bidang keahlian khusus yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI). PKWU dan PKW adalah program layanan pendidikan yang menawarkan kursus dan pelatihan yang ditujukan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan kewirausahaan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan dan prospek bisnis di masyarakat.

3. Program di Bidang Kesehatan

a. Program Indonesia Sehat

Sebelum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk, Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan program jaminan kesehatan untuk mendukung masyarakat kurang mampu. Dana ini dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan melalui Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK). Program jaminan kesehatan disebut dengan beberapa sebutan, antara lain Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM), Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program jaminan kesehatan yang dipercayakan pengelolaan dan penyelenggaraannya kepada BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Program JKN merupakan

program pemerintah prakarsa yang berupaya membekali seluruh warga negara Indonesia dengan perlindungan asuransi kesehatan yang inklusif, dengan tujuan akhir memungkinkan mereka untuk hidup sehat, produktif, dan sejahtera. BPJS Kesehatan mengelola dua kategori peserta JKN, yaitu yang menerima Bantuan Iuran (PBI) dan yang tidak.

4. Program di Bidang Energi

a. Program Subsidi Listrik

Program Subsidi Tarif Listrik merupakan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada rumah tangga sasaran berupa subsidi tarif listrik. Program ini dilaksanakan melalui PT. Kelompok rumah tangga PLN (Persero), yang meliputi seluruh rumah tangga dengan daya 450 VA dan hanya rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dengan daya 900 VA.

b. Program Subsidi ELPIJI 3kg

Program Subsidi ELPIJI 3 Kg merupakan inisiatif bantuan signifikan yang bertujuan untuk memfasilitasi penggantian minyak tanah dengan bahan bakar gas. Program ini menawarkan paket awal yang meliputi tabung ELPIJI 3 Kg, kompor gas, dan peralatan terkait lainnya. Pelaksanaan program ini bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan dan pengadaan BBM di dalam negeri,

sekaligus memitigasi subsidi BBM untuk meringankan beban keuangan negara.

c. Program Bantuan Penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)

Bantuan Penyediaan LTSHE mengacu pada penyediaan sistem penerangan yang terdiri dari lampu terintegrasi dengan baterai yang ditenagai oleh pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerangan masyarakat yang tinggal di daerah yang belum terjangkau jaringan listrik, seperti daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan pulau terluar. Perangkat LTSHE terdiri dari empat lampu dioda pemancar cahaya (LED) dan satu pengisi daya USB, dan disediakan untuk penghuni tanpa biaya untuk pemasangan di tempat tinggal masing-masing. Alokasi LTSHE gratis terbatas pada satu instans per individu penerima LTSHE.

5. Program di Bidang Ekonomi dan Sosial

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sejak tahun 2007, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah inisiatif bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Inisiatif PKH merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada rumah

tangga miskin yang telah teridentifikasi sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program ini biasa disebut dengan Conditional Cash Transfers (CCT) di tingkat internasional. Program PKH dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga yang berada di bawah Kementerian Sosial.

b. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE mengacu pada sekelompok keluarga miskin yang secara mandiri membangun, memperluas, dan berkembang dalam wilayah geografis yang ditentukan. Tujuan utama KUBE adalah untuk meningkatkan produktivitas konstituennya, membina hubungan sosial yang bersahabat, memenuhi kebutuhan anggotanya, menyelesaikan masalah sosial, dan berfungsi sebagai platform untuk pengembangan bisnis kolaboratif. Program ini berakar pada upaya menjawab kebutuhan masyarakat pedesaan yang kurang mampu dengan memberikan dukungan melalui insentif Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dalam bentuk KUBE. Pendirian KUBE didasarkan pada berbagai faktor seperti kedekatan geografis domisili, spesialisasi pekerjaan atau keahlian konstituennya, aksesibilitas ke sumber daya alam atau fitur topografi, warisan budaya bersama, dan dorongan bersama.

c. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Indonesia diakui sebagai negara kepulauan terluas secara global, meliputi 17.504 pulau dan lebih dari 740 kelompok etnis.

Selain nilai yang melekat sebagai sumber daya alam dan budaya, keadaan geografis ini menghadirkan tantangan untuk mencapai pemerataan pelaksanaan inisiatif pembangunan di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terkait dengan ketimpangan pembangunan yang tidak dapat dielakkan yang muncul antar berbagai daerah. Salah satu persoalan ketimpangan adalah masyarakat KAT yang dulunya dikenal sebagai suku atau komunitas terasing. Tantangan yang dihadapi warga KAT bersifat inheren dan sesuai dengan kriteria atau fitur KAT. Tantangan-tantangan ini rumit dan beragam, sehingga memerlukan upaya pemberdayaan yang komprehensif, holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan.

d. Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK)

Menurut data yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos tahun 2013 dan Direktorat Kesejahteraan Anak Kemensos tahun 2015, terdapat populasi saat ini 1,2 juta anak/balita terlantar, 2,9 juta anak terlantar (termasuk 34.400 anak jalanan), 3.657 anak berkonflik dengan hukum, dan 5.900 anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Inisiatif TEPAK merupakan program kesejahteraan sosial yang melayani kebutuhan balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Program ini menawarkan sesi perkembangan anak, sesi

pengembangan keluarga, dan bantuan stimulan untuk kebutuhan dasar dan gizi anak.

e. Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

Program ASPDB, yang merupakan singkatan dari Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Berat, adalah inisiatif pemerintah yang memberikan bantuan keuangan langsung sebesar Rp 300.000 per orang per bulan selama satu tahun. Penyaluran bantuan ini dilakukan dalam tiga tahap. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu penyandang disabilitas berat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup dan perawatan sehari-hari.

f. Program Asistensi Sosial Penduduk Lanjut UsiaTerlantar (ASLUT)

Program ASLUT memberikan bantuan keuangan kepada lansia yang berusia di atas 60 tahun yang mengalami penelantaran, kemiskinan, keterbatasan fisik dan ekonomi, serta kekurangan aset dan dana pensiun. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendukung warga senior dalam menjalani gaya hidup yang bermartabat dan memenuhi kewajiban sosial mereka. Program ini dilaksanakan dalam skala nasional, tersebar di 33 provinsi dan 190 kabupaten/kota. Program yang dikenal sebagai ASLUT dimulai melalui uji coba pada tahun 2006 dan sejak itu diperluas ke tingkat nasional di bawah penunjukan Program Jaminan Sosial Lansia

(JSLU), pada tahun 2011. Program ini mengalami perubahan nama menjadi ASLUT pada tahun 2012 dan telah beroperasi.

6. Program di Bidang Perumahan

a. Program Rehabilitas Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling)

RS-RTLH dan Sarling merujuk pada rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana lingkungan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan orang-orang miskin dengan mengembalikan fungsi rumah yang sebagian atau seluruhnya tidak dapat dihuni. Upaya ini dilakukan melalui upaya kolaboratif yang bertujuan untuk membangun keadaan yang menguntungkan untuk tempat tinggal yang layak huni. Rumah Latihan dan Pembelajaran Residensial (RTLH) yang telah direnovasi telah dilengkapi dengan fasilitas komunal yang dibangun melalui upaya kolaboratif untuk memperkuat infrastruktur perumahan, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup secara keseluruhan. Program ini ditujukan untuk memberikan bantuan terhadap berbagai fasilitas lingkungan seperti MCK, jalan setapak, tempat sampah, saluran air, sarana air bersih, pos keamanan, dan balai pertemuan masyarakat.

b. Program bantuan pembiayaan Perumahan

Kekhawatiran di ranah pembiayaan perumahan saat ini adalah masalah keterjangkauan (*affordability*), yang meliputi kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

terkait dengan kebutuhan rumah mereka yang masih sederhana, baik melalui pengadaan dari pengembang, membangun secara mandiri, atau meningkatkan standar hunian yang layak huni. Studi ini menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah (MBR) dalam mengakses pembiayaan perumahan. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya ketersediaan dana dan skema bantuan pembiayaan perumahan, terbatasnya aksesibilitas lembaga keuangan untuk memperoleh Kredit Pemilikan Rumah Rakyat (KPR), dan tidak berkelanjutannya sumber pembiayaan perumahan karena sifatnya yang terbatas dan berjangka pendek sehingga bersifat maturity. ketidakcocokan yang menghambat hipotek jangka panjang.

c. Program Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. Pemberian bantuan fasilitas dan/atau perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diamanatkan oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016. Bantuan pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya diperlukan untuk memfasilitasi terciptanya hunian yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, lengkap dengan prasarana, fasilitas, dan utilitas umum, sehingga

meningkatkan kesehatan, keamanan, keserasian, ketertiban, dan keberlanjutan.

7. Program di Bidang Pertanian

a. Subsidi Pupuk

Pupuk bersubsidi adalah komoditas yang diawasi, yang perolehan dan peredarannya mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kelompok tani dan/atau perorangan petani dalam industri pertanian. Pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk anorganik seperti Urea, SP-36, ZA, dan NPK, serta pupuk organik yang diproduksi atau dibeli oleh penanggung jawab pelaksanaan subsidi pupuk.

b. Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (BP-AUTP)

Asuransi pertanian adalah bentuk manajemen risiko yang memfasilitasi pengalihan potensi kerugian yang terkait dengan operasi pertanian. Mekanisme ini berfungsi untuk menjamin kelangsungan dan kelangsungan usaha pertanian. Pemerintah memberikan bantuan iuran Rp 144.000 per hektar per musim tanam, dengan sisa Rp 36.000 per hektar per musim tanam untuk MT. Dalam hal luas tanah yang ditanggung oleh polis asuransi tidak tepat 1 hektar, premi dan ganti rugi akan ditentukan secara proporsional. Peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berhak mendapatkan santunan apabila tanaman padi yang dipertanggungjawabkan mengalami kerusakan akibat banjir, kekeringan,

dan/atau serangan OPT. Namun, kompensasi tersebut tunduk pada kondisi tertentu :

- a. Umur padi sudah melewati 10 hari (10 Hari Setelah Tanam/HST).
- b. Umur padi sudah melewati 30 hari (teknologi tabela).
- c. Intensitas kerusakan mencapai ≥ 75 persen dan luas kerusakan mencapai ≥ 75 persen pada setiap luas petak alami.

Dalam AOTP, harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hektar per musim tanam. Harga pertanggungan menjadi dasar perhitungan premi dan batas maksimum ganti rugi.

c. Program Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi (BP-AUTS)

Inisiatif BP-AUTS adalah program asuransi ternak sapi yang diperuntukkan bagi para peternak sapi. Program ini mensyaratkan premi asuransi sebesar 2% dari nilai pertanggungan setiap ekor sapi, yang ditetapkan sebesar Rp 10.000.000. Ini berarti biaya tahunan sebesar Rp 200.000 per kepala. Pemerintah memberikan bantuan premi sebesar 80% atau Rp. 160.000 per tahun per individu, sedangkan sisanya 20% atau Rp. 40.000 ditanggung swadaya petani. Pengaturan ini mencakup perlindungan risiko yang terjamin.

- a. Sapi mati karena penyakit
- b. Sapi mati karena kecelakaan
- c. Sapi mati karena beranak
- d. Sapi hilang karena kecurian

Ganti rugi dapat diberikan oleh Tertanggung kepada Penanggung

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ternak sapi yang diasuransikan mati.

- b. Kematian ternak sapi terjadi dalam jangka waktu pertanggunggunaan.

Pelaksanaan program BP-AUTS baru dimulai pada tahun 2017. Jangka waktu pertanggunggunaan untuk ternak sapi selama satu tahun dimulai dengan penyetoran premi asuransi untuk 174 Program Bantuan Pemerintah Bagi Perorangan, Keluarga dan Kelompok Tertinggal Menuju Bantuan Sosial Terpadu, yaitu tanggung jawab wajib dari peternak.

8. Program di Bidang Kelautan/Perikanan

a. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN)

Inisiatif BPAN berupaya melindungi kepentingan individu nelayan dalam konteks praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan yang andal terhadap risiko yang dihadapi oleh masing-masing nelayan, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi di kalangan demografis ini. Selain itu, BPAN berupaya menumbuhkan rasa motivasi diri di kalangan nelayan untuk berpartisipasi secara mandiri dalam skema asuransi. BPAN adalah program yang menawarkan bantuan keuangan dalam bentuk Rp 175.000 per individu per tahun untuk membantu pembayaran premi asuransi. Program ini memberikan pertanggunggunaan untuk jangka waktu satu tahun, terhitung sejak diterbitkannya polis Realisasi Asuransi oleh pihak penanggung. Program ini menawarkan perlindungan risiko yang terjamin:

1. Kematian, yang disebabkan oleh kecelakaan dalam aktivitas melaut (Rp200 juta per klaim)
 2. Kematian alami (Rp160 juta per klaim)
 3. Cacat Tetap (Rp100 juta per klaim)
 4. Biaya Pengobatan (Rp20 juta per tahun)
- b. Program Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudayaan Ikan Kecil (BP-APPIK)

B. Tinjauan Umum Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah inisiatif bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mendukung keluarga dan individu miskin dan rentan yang telah diidentifikasi dalam sistem data terpadu untuk penanggulangan kemiskinan. Sistem ini dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang menentukan kelayakan keluarga untuk menerima manfaat Program Keluarga Harapan.¹⁷

2. Tujuan Program Harapan Keluarga

1. Bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan memfasilitasi akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Tujuannya untuk meringankan beban keuangan dan menambah pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Tujuannya adalah untuk mendorong perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
5. Memfasilitasi adopsi produk dan layanan keuangan formal di kalangan rumah tangga penerima.¹⁸

3. Sasaran Program Harapan Keluarga

Program Harapan Keluarga bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga dan individu yang mengalami kemiskinan dan kerentanan dan

¹⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tentang Perogram Keluarga Harapan

¹⁸ Ibid hal.6

terdaftar secara resmi dalam data terpadu program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut meliputi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.¹⁹



¹⁹ Loc.cit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi masalah hukum yang bersifat teoretis dan praktis. Ini termasuk studi tentang prinsip dan norma hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat, serta yang berkaitan dengan lanskap hukum masyarakat.²⁰

“Penelitian hukum normative dikonsepsikan sebagai penelitian terhadap kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah datasekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”²¹

“Metode penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti data primer.”²² Sehingga penelitian hukum ini mencoba memperhatikan, mengkaji, dan mengetahui pemberlakuan atau penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya terkait permasalahan yang akan diteliti. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji law in action²³

²⁰ H. Zainuddin Ali, *„Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2016, hal.19

²¹ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006. Hlm. 118

²² Soeryono Soekanto & Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 14

²³ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 2

B. Pendekatan Penelitian

Di bidang penelitian hukum, ada beberapa metodologi. Pendekatan khusus ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai perspektif untuk mengatasi masalah yang sedang diselidiki. Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang terjadi guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan Statuta melibatkan analisis struktur, substansi, dan implementasi ketentuan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan fungsi sistem hukum dalam pengalaman sehari-hari individu. Metodologi sosiologi hukum adalah pendekatan empiris yang digunakan untuk menguji efektivitas operasi sistem hukum dalam masyarakat.²⁴

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

a. Jenis dan Sumber Bahan Huku

- 1) Wacana ini menyangkut klasifikasi dan asal-usul bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer dicirikan oleh sifat otoritatifnya dalam ranah hukum. Dalam skenario ini, sumber hukum utama terdiri dari undang-undang,

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Ui Perss*, Jakarta, 1983, hlm. 51

dokumen otoritatif, atau karya ilmiah tentang ketentuan dan peraturan undang-undang.²⁵ Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosentri sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- 2) Bahan hukum sekunder mengacu pada berbagai sumber yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, seperti buku, makalah hukum, jurnal, pendapat ahli yang dipublikasikan di media massa dan di internet (dengan kutipan situs web yang tepat), serta artikel relevan yang berkaitan untuk topik penelitian.
- 3) Kategori Bahan Hukum Tersier meliputi sumber hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus Bahasa Indonesia (UU) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.²⁶

b. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yakni, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten

²⁵ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984, hlm.141

²⁶ Soerjono Suekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit (Jakarta:Raja Grafindo Persada , 2003), hlm 54

Lombok Barat, berkaitan dengan upaya yang dilakukan kepala Desa Beleke terkait dengan dana PKH yang tidak tepat sasaran.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian dan aturan-aturan mengenai Bantuan Sosial, dan Program Keluarga Harapan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mengidentifikasi masalah hukum yang bersangkutan, penulis melanjutkan untuk melakukan eksplorasi yang komprehensif yang bertujuan untuk menemukan sumber hukum yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Data Lapangan

Data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuan wawancara dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari narasumber. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah (*directive interview*) atau terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas pelaksanaan penerapan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Beleke. Informan adalah orang yang

memiliki informasi tentang subyek yang ingin diketahui oleh peneliti.²⁷

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

2. Data Kepustakaan

Data kepustakaan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dikumpulkan dari telaah peraturan perundang-undangan, studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, jurnal, koran atau karya tulis para pakar.

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Selanjutnya, sumber-sumber hukum yang telah terkumpul akan dilakukan teknik analisis deskriptif yang meliputi pengorganisasian dan penyajian hasil penelitian berdasarkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pokok bahasan secara sistematis dan teratur. Selain itu, analisis kualitatif akan dilakukan terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan, dimana data tersebut akan dianalisis, dibandingkan dengan bahan pustaka, dan selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif melalui

²⁷ Benny Hartono, Memilih Informan dan Isu Penelitian, <https://slideplayer.info/slide/12582509/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021 pada pukul 16.00.

pengungkapan dan deskripsi fakta yang diperoleh di lapangan dalam bentuk sistematika. kalimat.²⁸



²⁸ Ardytama Pradana, Analisis Data Penelitian Hukum Normatif Empiris dengan Metode Analisis Deskriptif, (skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram), Mataram, 2020

